

DANA BOS SD DAN SMP DI KUDUS TAHUN 2024 TEMBUS Rp90 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jurnalpantura.id/wp-content/uploads/2024/01/AFEEC65F-B4CE-4A67-829A-16B83EFA30E6.jpeg>

Isi Berita:

Jurnalpantura.id, Kudus – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan diterima oleh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus tahun ini mencapai R0 90 miliar.

Kasi Kurikulum pada Disdikpora Kudus, Maulana Majid menyampaikan, Dana BOS untuk tahun 2024 mencapai Rp 90.211.930.000. Total dana tersebut akan dikucurkan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Saat ini belum (cair). Perkiraan Bulan Januari ini cairnya,” kata Maulana, Kamis (18/1/2024).

Dana BOS yang diterima jenjang SD total Rp 55.777.420.000. Meliputi kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 8.844.160.000 dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 46.933.260.000.

Sementara dana BOS yang diterima jenjang SMP total Rp 34.434.510.000. Meliputi kucuran dana dari APBD sebanyak Rp 7.527.960.000 dan dari APBN sebanyak Rp 26.906.550.000. Kucuran dana BOS ini nantinya akan langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing.

“Dana BOS yang diterima sekolah berbeda-beda, karena bergantung dari jumlah siswanya,” tambahnya.

Untuk jenjang SD, kata Maulana, sertiap siswa dialokasikan sebesar Rp 940.000 per tahun dari APBN. Sedangkan untuk jenjang SMP, setiap siswa dialokasikan sebesar Rp 1.150.000 per tahun.

“Kalau dana BOS dari APBD, untuk SD itu Rp 150 ribu per siswa per tahun, dan untuk SMP itu Rp 380.000 per siswa per tahun,” tambahnya.

Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada, penyaluran dana BOS ini nantinya dapat dipergunakan untuk berbagai hal. Antara lain, untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB), pengembangan perpustakaan, dan kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler.

“Lalu untuk langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah, serta pembayaran tenaga honor,” tukasnya. (J05/A01)

Sumber Berita:

1. <https://jurnalpantura.id/dana-bos-sd-dan-smp-di-kudus-tahun-2024-tembus-rp-90-miliar/>, “Dana BOS SD dan SMP di Kudus Tahun 2024 Tembus Rp 90 Miliar”, tanggal 18 Januari 2024.
2. <https://zonanews.id/sd-dan-smp-di-kudus-dapat-kucuran-dana-bos-rp-90-miliar/>, “SD dan SMP di Kudus Dapat Kucuran Dana BOS Rp 90 Miliar”, tanggal 18 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
 - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
 - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;
 - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
 - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) BOS Reguler;
 - b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Pasal 3
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
 - a) Taman kanak-kanak;
 - b) Kelompok bermain;
 - c) Taman penitipan anak;
 - d) Satuan PAUD sejenis;
 - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - f) Pusat kegiatan belajar masyarakat.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b) Dana BOP PAUD Kinerja.

- b. Pasal 6
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;
 - e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja
- c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan KEsetaraan yang meliputi:
- a) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi